
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MANADO

Ni Made Aryasusanti¹, Hendrik Gamaliel², Christian V. Datu³

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Timur, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : nimadearyasusanti@gmail.com

ABSTRACT

Abstract: In Indonesia, tax revenue is the primary source of revenue for the government. As a result, one of the most important variables in increasing governmental revenue is taxation. The motor vehicle tax is one sort of local tax (PKB). The goal of this study is to see if a motorized vehicle taxpayer's comprehension of taxation and the tax penalties he or she faces at the Manado SAMSAT office affects their compliance. Quantitative research is the term for this type of study. The sample was chosen by accident, with questionnaires being distributed to 100 two-wheeled motorized vehicle taxpayers who paid their taxes at the Manado SAMSAT office. Multiple linear regression analysis with SPSS 24 was utilized as the analytical strategy. The findings of this study show that motorized vehicle taxpayers at the Manado SAMSAT office have a good and significant effect on their compliance due to their varying comprehension of taxation and tax punishments. This demonstrates that the greater a taxpayer's grasp of taxation and tax penalties, the more likely they are to comply.

Keywords: tax understanding, tax sanctions, taxpayer compliance.

1. PENDAHULUAN

Sektor pajak ialah awal usaha negara. Perpajakan yaitu sektor dimanfaatkan untuk mendongkrak penerimaan dan penerimaan negara. Ialah faktor bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan daerah Indonesia adalah penerimaan pajak.

Perpajakan mempunyai fungsi utama untuk pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terbukti dari banyaknya transportasi yang semakin padat setiap harinya di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang dapat menigkat pesat dalam setiap tahunnya.

Jumlah kendaraan bermotor yang menigkat pesat dalam setiap tahunnya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Alasan peningkatan jumlah mobil yang cepat adalah karena persyaratan untuk memperoleh kendaraan bermotor cukup sederhana, dan banyak dealer menawarkan paket cicilan, yang memungkinkan banyak orang untuk dengan mudah membeli kendaraan. Oleh karna itu masyarakat Indonesia banyak memiliki kendaraan pribadi. Itulah hal-hal yang menyebabkan masyarakat banyak yang memiliki kendaraan bermotor, namun jumlah rakyat yang telah mempunyai kendaraan bermotor tidak sebanding total masyarakat yang taat melunasi pajak. Akibatnya, pajak tidak efektif. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor meningkat 6.596 pada tahun 2018-2019, namun menurun pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya COVID-19.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah keadaan wajib pajak terhadap pajak dan aturan perpajakan, bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ada persepsi bahwa membayar pajak adalah pemborosan. Masyarakat menganggap bahwa membayar pajak berarti pendapatan berkurang (Listyowati, 2018:373).

Faktor kedua yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan ialah elemen kedua dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketetapan aturan undang-undang pajak akan ditaati jika dikenakan sanksi perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi untuk memberikan peringatan bagi wajib pajak yang mematuhi undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2018: 62).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan pengumpulan, klasifikasi, ikhtisar, dan penyajian yang sistematis atas laporan keuangan suatu perusahaan, dan analisis (Priyanti, 2016:1). Berdasarkan pengetahuan akuntansi dari para ahli dapat dinyatakan akuntansi ialah suatu sistem informasi yang mengumpulkan, mengolah, mencatat dan menganalisis catatan dan peringkasan dalam bentuk satuan uang untuk transaksi-transaksi keuangan.

2.2 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak merupakan cabang akuntansi terkait dalam pendapatan pajak. Hasil perhitungan pajak perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah dikenal sebagai hasil akuntansi pajak (Sujarweni, 2016:7). Akuntansi pajak ialah ilmu akuntansi yang mendalami pendapatan pajak. Dilakukan untuk melaporkan dan membayar pajak, oleh karena itu perbedaan antara akuntansi komersial memiliki aturan perpajakan maka undang-undang perpajakan mempunyai tujuan (Hery, 2016:17). Perusahaan menerapkan akuntansi yang sudah sama dengan pertauran perpajakan yang ada, yaitu akuntansi pajak (Lubis, 2015:2).

2.3 Pajak

Pajak adalah keadaan masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Definisi pajak Prof. Dr. Rochmat Soemitri, S.H., Pajak merupakan pembayaran penduduk pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa kontrapentasi, yang langsung ditunjukkan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah proses bisa dilaksanakan sendiri bagi wajib pajak dengan kehendaknya sendiri sejalan dengan aturan pajak dengan memberi sumbangan untuk proses perencanaan negara (Khotimah, dkk, 2020:5).

2.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan ialah kemampuan wajib pajak belajar terkait pajak dan menggunakan ilmu tersebut dalam aktivitas perpajakan seperti dalam proses pembayaran pajak (Efriyenty, 2019:22). Oleh karena itu pemahaman aturan pajak ialah sebuah perubahan yang harus dilakukan oleh wajib pajak serta mengimplementasikan pada perpajakan (Pebrian dan Hidayatulloh, 2020:2).

2.6 Sanksi Perpajakan

Dalam perpajakan sanksi sangat utama karena *self assessment system* ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memungut pajak. Bila tidak melaksanakan pembayaran pajak maka akan mendapatkan sanksi, sebab pajak mempunyai unsur pemaksaan (Kusuma, 2019:159). Sanksi diberi pada Wajib pajak yang menghindari pajak dan menunjukkan ketidak patuhan terhadap peraturan perpajakan (Syafira dan Nasution, 2021:3). Maka diberi

kosekuensi jika tidak membayar pajak, sebab pajak mengandung unsur pemaksaan (Kusuma, 2019:159).

3 Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Karena analisis data untuk diteliti melibatkan pengolahan statistik, maka peneliti mengambil pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini.

3.2 Tempata Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada kantor SAMSAT Manado Jl. 17 Agustus No.123 Tj. Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dari 9 Juli hingga selesai.

3.3 Populasi Dan Sampel

Partisipan penelitian ini adalah wajib pajak yang melaksanakan pelunasan pajak di kantor Samsat Manado.

Sampel berjumlah 100 orang melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Manado. Pendekatan yang digunakan yaitu *accidental sampling*.

3.4 Jenis Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang peneliti digunakan yaitu data kuantitatif.

Sumber data primer dan sekunder didalam penelitian ini. Data primer adalah informasi yang didapat langsung oleh peneliti. Data sekunder yaitu total wajib pajak tercatat di kantor Samsat Manado, diterima secara tidak langsung dari pihak lain.

Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan memakai metode kuesioner.

3.5 Metode Dan Proses Analisis

Analisis regresi berganda yaitu metode analisis data dilaksanakan dalam penelitian ini, dan pendekatan penelitian peneliti ialah program statistik untuk ilmu kemasyarakatan (SPSS) 24.

Persamaan berikut akan ditampilkan menggunakan tiga variabel:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + e$$

Keterangan:

y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

x_1 = Kurangnya Pemahaman

x_2 = Sanksi Pajak

e = Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameter ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.85542607
Most Extreme Differences	Absolute		.130
	Positive		.053
	Negative		-.130
Tes Statistic			.130
Monte Carlo Sig. (2-Tailed)	Sig.		.057 ^d
	99% confidence interval	Lowers Bound	.051
		Upper Bound	.063

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)

Residu terdistribusi secara teratur, sesuai dengan temuan uji normalitas. Karena sig. sebesar 0,057 hasilnya naik dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Colinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(konstant)	6.172	2.068		2.984	.004		
Pemahaman Perpajakan	.331	.091	.340	3.637	.000	.569	1.756
Sanki Perpajakan	.398	.083	.446	4.773	.000	.569	1.756

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)

Hasil uji multikolinearitas disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Hetoskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	5.090	1.320.		3.857	.000
Pemahaman perpajakan	-.080	.058	-.179	-1.380	.171
Sanki Perpajakan	-.050	.053	-.121	-.935	.352

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)

pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan variable signifikansi bertambah tinggi dari 0,05.

Regrensi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Regrensi Linear Berganda

Model	Unstandardizet koefficients		Standardized Coefficient	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
1 (constant)	6.172	2.068		2.984	.004
Pemahaman Perpajakan	.331	.091	.340	3.637	.000
Sanksi Perpajakan	.398	.083	.446	4.773	.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)

Sebagai hasil dari analisis regresi berganda, muncul persamaan :

$$Y = 6,172 + 0,331 X^1 + 0,398 X^2$$

Nilai konstanta 6,172 menunjukkan bahwa variable dependen adalah 6,172 ketika variabel independen (pemahaman pajak, sanksi perpajakan) diasumsikan konstan atau tidak berubah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjustad R Squire	Std. Eror Of The Estimate
1	.273 ^a	.522	.508	1.86981

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)

Besarnya Adjusted R² sebesar 0,508 yang ditunjukkan oleh determinensi. Artinya, perbedaan dua variable independen, ialah pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan, menyumbang 50,8 persen dari variasi kepatuhan wajib pajak.

Uji T**Table 6. Hasil Uji T**

Model	Unstandardize koefficients		Standardize Coefficient		
	B	Std.Eror	Beta	T	Sig
1 (constant)	6.172	2.068		2.984	.004
Pemahaman Perpajakan	.331	.091	.340	3.637	.000
Sanksi Perpajakan	.398	.083	.446	4.773	.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2021)

Uji hipotesa melakukan taraf signifikansi uji t sebesar 9 (α) = 5%, yang dapat dibaca

1. Hipotesa awal dalam pengujian ini menunjukkan bahwa angka signifikansi kurang dari 0,05 (α = 5%). Jadi Uji hipotesa awal (H_0) ditolak dan (H_a) diterima karena nilai signifikan <0,05.
2. Variabel sanksi perpajakan sebesar 0,398 yang menunjukkan bahwa signifikan kurang dari 0,05 (α = 5%), and koefisien 0,389 menyatakan positive. Hal ini menunjukkan hipotesa kedua (H_0) ditolak (H_a) diterima karena nilai signifikan < 0,05.

4.2 Pembahasan

1. Karena pemahaman perpajakan mempunyai nilai koefisien positif sebanyak 0,331 dan dinilai berpengaruh sebanyak 0.000, maka hasil penelitian ini menandakan hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Manado. bagian tersebut menyatakan jika semakin besar kesadaran orang pribadi terhadap pajak, makin besar kemungkinan mereka untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang menguntungkan yang cukup besar pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Manado, menurut temuan penelitian ini. Karena sanksi perpajakan terdapat nilai sig sebanyak 0.000 dan angka koefisien positive sebesar 0,398. Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

hasil temuan penelitian dan proses yang dibuat, khususnya pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan didalam pelaksanaan pembayaran perpajakan kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Manado:

1. Di kantor Samsat Manado, pemahaman pajak memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi Perpajakan memberikan dampak sangat baik dan cukup besar kepada kedisiplinan wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran di kantor SAMSAT Manado dalam hal melunasi pajak.
3. Temuan peneliti menunjukkan, selain kesadaran yang menyeluruh tentang masalah perpajakan dan sanksi, ada sejumlah elemen lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis dapat membuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk SAMSAT Manado memberikan pemahaman yang menigkat terkait dengan paham membayar iuran pajak paham dalam tata cara pembayaran pajak, pemahaman tentang tatacara dalam membayar pajak, pemahaman mengenai batas waktu membayar pajak.
2. Diharapkan agar penerapan sanksi agar tetap konsisten dan jelas agar tidak ada pihak-pihak lain yang menyalahgunakan sanksi-sanksi yang sudah diterapkan.
3. untuk peneliti berikutnya semoga bisa melakukan penelitian lebih mendalam mengenai variabel pemahaman perpajakan yang lain dan untuk variabel sanksi perpajakan, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan ide-ide yang baru seperti sanksi yang sifatnya *mandatory* (wajib) dan sanksi yang sifatnya pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efriyenty, D. 2019. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam*. Jurnal Akuntansi Bareleng, 3(2), 20-28
<https://ejurnal.upbatam.ac.id/index.php/jab/articel/view/1244>
- Hery, 2014. *Akuntansi Pajak*. Grasindo. Jakarta
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. 2020. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sector Fashion Di Kota Batu*. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 9(05).
<https://mill.onesearch.id/record/ios14614.12345789-497>
- Kusuma, F. 2017. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsayt Polda Jawa Timur)*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Public, 12(2), 157-172.
<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jipak/articel/view/5117/3897>
- Listyowati, Y. C. S. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga. 3(1).
<http://jraba.org/journal/index.php/jraba/articel/download/94/34>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Pebrian, R., & Hidayatulloh, A. 2020. *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 17(1), 1-8
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/2536>
- Priyanti, N. 2016. *Pengantar Akuntansi*. PT Indeks. Jakarta.
- Setiawan, A., Andria, D., & Astawa. S. W. 2019. *Aplikasi Metodologi Dan Statistik Penelitian*. Penerbit Nuha Medika. Yogyakarta.
- Sujarweni, W. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. 2021. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi (E-Jurnal), 12910, 79-91.
<https://ejurnal.uin-malang.ac.id/index.php/el-muhasaba/articel/view/10256>
- Umboh, W. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. 2020. *Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptd Samsat Manado*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 15(2), 101-108.
<https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/27838>
-

- Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. 2018. *Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).
- Wuryanto,L.,Sadiati, U., & Afif, M. N. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akunida, 5(2), 15-31.
- Yohana, I. 2019. *Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP Di Desa Tegalangus)* (Doctoral Dissertation, Universitas Buddhi Dharma).